

# Reformasi Hukum

ISSN 1693-9336 | e-ISSN 2686-1598 Vol.27 No.2 Mei-Agustus 2023 doi.org/10.46257/jrh.v27i2.659

# Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

The Urgency of Law Enforcement of Medical Malpractice Crimes According to Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers

# Salsabila Meidita Hermawan<sup>1\*</sup>, Ujuh Juhana<sup>2</sup>, Haidan Angga Kusumah<sup>3</sup>

- <sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia.
- \*Corresponding author. Email: salsabila.sb940@gmail.com

# **Paper**

Received 04-07-2023 Revised 27-08-2023 Approved 31-08-2023

#### **Abstrak**

Tenaga kesehatan dalam prakteknya seringkali menimbulkan polemik, seperti halnya lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas ketika menangani pasien, dalam pertanggungjawabannya seorang tenaga kesehatan seringkali menghindar dari tanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, maka dari itu seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan yang melakukan tindakan Malapraktik dan seperti apa pula penegakan hukum di Indonesia terhadap tindakan Malapraktik medis ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode ini penulis dapat menganalisa dan memberikan penjelasan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menunjukan kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Malapraktik masih kurang dalam penanganannya, karena peraturan yang mengatur tentang tindakan Malapraktik ini belum diatur secara spesifik dan belum adanya liminatif yang memberikan suatu batasan dalam tindakan Malapraktik. Pertanggungjawaban pidana diawali dengan adanya suatu kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian, dalam hal ini menjadi acuan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban yang telah diperbuat oleh tenaga kesehatan, pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Maka dari itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintahan terhadap kasus malapraktik medis dengan melakukan sosialisasi, dan dibuatnya regulasi baru khusus malapraktik medis.

## Kata Kunci

Malapraktik Medis; Tenaga Kesehatan; Tindak Pidana.

#### **Abstract**

Health workers in practice often cause polemics, such as being negligent or making mistakes in carrying out their duties when treating patients, in their responsibility a health worker often avoids responsibility for what he has done, therefore what form of responsibility must be borne by the health worker who committing malpractice and what kind of law enforcement in Indonesia is regarding this medical malpractice. This study uses a qualitative research method, with this method the author can analyze and provide explanations in applying a statutory regulation. Based on the research that the researchers conducted, it can be concluded that the enforcement of criminal law against malpractice crimes is still lacking in handling, because the regulations governing malpractice actions have not been specifically regulated and there is no liminative that provides a limit on malpractice actions. Criminal liability begins with an error, whether intentional or due to negligence, in this case it becomes a reference whether there is accountability that has been made by health workers, criminal liability for health workers is contained in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Therefore, it is necessary for the government to pay more attention to cases of medical malpractice by conducting socialization, and making new regulations specifically for medical malpractice.



#### **Keywords**

Criminal Act; Health Workers; Medical Malpractice.

# 1. Pendahuluan

Perkembangan dunia kesehatan dari tahun ke tahun kian pesat, mulai dari teknologi penanganan penyakit dan fasilitas yang menunjang dengan teknologi yang canggih untuk menangani setiap jenis penyakit yang timbul. Namun, perihal ini tidak sebanding dengan aturan yang mengatur hubungan dibidang medis, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum di bidang medis, khususnya yang menyangkut hubungan antara pasien dengan dokter, pasien dengan rumah sakit maupun dengan staf rumah sakit.<sup>[1]</sup> Dalam praktiknya tenaga medis dapat membuat kesalahan atau kelalaian disengaja atau dapat disebut juga sebagai Malapraktik. Adanya Malapraktik yang dikerjakan tenaga medis bisa merujuk pada kewajiban dokter yang tidak terpenuhi atau adanya pelanggaran terhadap kewajiban dokter dalam hubungan antara dokter dan pasien.

Malapraktik medis pidana melibatkan kelalaian berat dalam bentuk *culpa lata. Culpa* malapraktik medis berfokus pada konsekuensi tindakan serta sikapnya terhadap pelanggaran hukum. Menurut Veronika Komalasari dalam bukunya "Hukum dan Etika dalam Praktek", menyatakan bahwa istilah "Malapraktik" berasal dari kata *Malpractice* yang pada dasarnya berarti kesalahan yang dilakukan dalam praktik kedokteran karena dokter diharuskan melakukan hal-hal tertentu. Akibatnya, *medical malpractice* merupakan pelanggaran terhadap standar profesi kedokteran yang mengakibatkan kesalahan dalam praktik kedokteran.<sup>[2]</sup>

Menurut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Selama delapan tahun terakhir menerima pengaduan dugaan Malapraktik sebanyak 193 pengaduan. Setahun belakangan kasus laporan dugaan Malapraktik meningkat, yang dulunya hanya ada 27-30 pengaduan tiap tahunnya, namun berbeda dengan sekarang MKDKI mencatat ada 59 pengaduan.[3] Daftar panjang penderitaan yang dialami masyarakat terhadap medikal Malapraktik terus bertambah. Peristiwa ini tidak hanya dialami oleh masyarakat yang berstatus sosial rendah, hampir semua masyarakat merasakannya. Salah satu contoh terjadinya Malapraktik di indonesia yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2019 yaitu kasus yang ada di rumah sakit umum daerah cut nyak dhien meulaboh yang terjadi karena dua tenaga kesehatan yang melakukan tindakan kelalaian medis terhadap pasien. Tindakan kesalahan atau kecerobohan tenaga medis merupakan salah memberikan suntikan kepada pasien dan mengakibatkan pasien meninggal beberapa menit setelah disuntik dengan obat Atracurium (obat pelumpuh otot), yang seharusnya disuntikkan ialah obat Transamin (obat mengurangi/mencegah rembesan darah) setelah operasi. Adapun perbuatan pelaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis hal tersebut jelas telah melakukan tindak pidana dan mengakibatkan meninggalnya pasien. Didalam Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2019/ PN mbo, memutuskan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian bagi penerima pelayanan kesehatan" sebagaimana tertuang pada alinea kedua Pasal 84 UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan menghukum terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara.[4]

Melalui contoh kasus diatas, dapat memahami dengan baik bahwa kasus kelalaian medik atau Malapraktik medik ini dapat dibawa ke jalur hukum pidana. Tentu saja, ini bisa menjadi contoh, untuk mendorong masyarakat Indonesia bisa mengadukan dugaan Malapraktik ke pihak yang berwenang, namun banyak kasus yang tidak diselesaikan secara hukum, melainkan menyelesaikannya dengan cara berdamai, dan banyak juga yang tidak melaporkan kasus tersebut, hal ini tentunya membuat pihak korban hanya bisa menerima kenyataan dengan pasrah bahwa hal ini adalah kehendak Tuhan dan tidak dapat diubah. Begitu sulit untuk membawa kasus dugaan Malapraktik dari "meja operasi ke meja persidangan", dikarenakan adanya kendala, seperti dalam hal pembuktian dan proses birokrasi yang panjang. Meskipun secara hukum telah memenuhi unsur sebagai malparaktek, tetapi karena berbagai aspek dan kendala, yang

akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pada proses jalur hukum. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait terhadap tindak pidana Malapraktik medis ini, mengakibatkan lemahnya penegakan hukum terhadap hal tersebut dan masih kurangnya pengaturan yang mengatur terkait tindak pidana Malapraktik medis yang belum dapat dirumuskan secara tersendiri dan menentukan batas-batas adanya Malapraktik medis masih belum dirumuskan, sehingga penafsiran dan batasan Malapraktik medis belum sama.

Pertanggungjawaban dokter pada perkara Malapraktik merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mewujudkan suatu keinginan atau gagasan hukum, seperti terjaminnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Semua orang, termasuk dokter, terlibat dalam berbagai kegiatan yang terdiri dari penegakan hukum, kegiatan tersebut termasuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pelayanan kesehatan akan lebih tertata dengan kepastian hukum, dan masyarakat mengharapkan keuntungan dari penegakan hukum. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana diawali dengan setiap kejahatan dan kesalahan, hampir semua ahli hukum pidana sependapat bahwa asas "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" telah digunakan untuk menentukan apakah kejahatan Malapraktik, serta kejahatan lainnya, dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, alinea pertama Pasal 84 menjelaskan bahwa "Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun", pasal 84 ayat (2) menerangkan bahwa "Jika kelalaian berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Akan tetapi, pada faktanya yang menjadi permasalahan adalah masih banyak kasus-kasus Malapraktik medis yang tidak dilanjutkan ke jalur hukum, dengan dalih kurangnya bukti-bukti.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh penegakan hukum terhadap tindak pidana Malapraktik medis dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, serta seberapa bertanggungjawabkan seorang tenaga kesehatan terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan Malapraktik medis yaitu penelitian Sabungan Sibarani (2017) yang hasil penelitiannya terkait perlindungan hukum pasien korban malpraktik berdasarkan hukum Indonesia dapat dibedakan yaitu secara preventif dan represif dan penelitian Ade Suhandi, dkk (2022) yang topik penelitiannya mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban malpraktek medik. Selain itu, penelitian Yusuf Anwar (2015) yang mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh Dokter. [6] Dari penelitian-penelitian tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang terletak pada objek penelitiannya. Secara substansi penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan terkait perlindungan hukum korban malapraktik, sedangkan penelitian fokus pembahasannya terletak pada penegakan dan pertanggungjawaban tenaga medisnya.

Dengan demikian, untuk menjawab topik permasalahan yang diangkat maka dilakukan analisis pembahasan terkait penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana malapraktik medis. Kemudian dilakukan juga analisis terkait pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan dalam malapraktik medis.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif<sup>[7]</sup>, dengan metode ini penulis dapat menganalisa dan memberikan penjelasan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan analisis yang tidak terlepas dari jenis data yang digunakan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan suatu dan dapat memecahkan suatu

permasalahan, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan malapraktik tenaga kesehatan. Analisis ini didapatkan berdasarkan data kualitatif yang didapatkan melalui studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan mendapatkan kesimpulan.

#### 3. Pembahasan

# 3.1 Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Malapraktik Medis

Dalam negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum berdasarkan undangundang untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum sangatlah penting.<sup>[9]</sup> Sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara ketenteraman sosial, penegakan hukum merupakan kegiatan penyelarasan hubungan nilai yang dijabarkan dalam asas atau pandangan nilai yang solid dan nyata. [10] Dalam menegakkan hukum pada kasus malapraktik medis ini tentunya memiliki beberapa unsur yaitu unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Unsur kepastian hukum merupakan unsur yang harus diperhatikan. Dengan adanya kepastian hukum, maka pelayanan kesehatan dapat lebih terjamin, aman dan tertib. Keadilan juga akan dirasakan dari kepastian hukum oleh masyarakat. Namun demikian, nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya jika hukumnya tidak pasti, mengingat tidak semua orang bisa mengikutinya sebagai aturan yang berkaitan dengan moralitas.[11] Suatu peraturan harus memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian hukum agar dapat berfungsi sebagai peraturan yang dianut guna memenuhi syarat kepastian hukum, sehingga diperlukan upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pihak-pihak yang menguasai dan berwenang.[12] Untuk saat ini kepastian hukum dalam Malapraktik medik diatur dalam beberapa undnag-undang. Aturan mengenai penegakan hukum Malapraktik medis yang akan dibahas yaitu mengenai penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Secara garis besar, UU tersebut mengatur bahwa dalam hal nya seorang tenaga medis melakukan dugaan tindakan Malapraktik yang diduga adanya kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan seseorang cacat, luka berat sampai meninggal dunia, maka dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

UU Tenaga Kesehatan pasal 78 menjelaskan bahwa jika tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan seperti ini, kerap kali kasus Malapraktik medis ini berujung dengan damai, karena para pihak koban menganggap sulit untuk menempuh jalur hukum, dengan proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit serta dalam pembuktiannya pun sering kali susah untuk membuktikan adanya Malapraktik medis. Suatu proses penyelesaian melalui pengadilan memanglah tidak muda, akan tetapi dengan ditempuhnya jalur hukum, maka kita sebagai masyarakat Indonesia telah membantu menegakkan keadilan dan mengimplementasikan undang-undang yang telah ada. [13]

Dalam suatu penegakan hukum tentunya akan melalui proses penyelesaian melalui jalur hukum, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari serangkaian proses tersebut apabila dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, maka suatu keadilan dan penegakan hukum bisa berjalan semestinya serta tidak ada lagi kasus Malapraktik medis yang berhenti di tengah jalan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya mewujudkan konsep-konsep seperti keadilan, kepastian, dan manfaat

sosial yang nyata. Dari teori ini dapat dilihat bahwa hukum harus ditegakkan dan dijalankan sesuai dengan nilai keadilan, terutama dalam hal Malapraktik medis. [14] Akan tetapi, penegak hukum masih kesulitan dalam menentukan Malapraktik medis, karena kurangnya pemahaman terhadap Malapraktik yang masih terbatas bagi penegak hukum. Hal ini mengakibatkan pada proses penyelesaian secara hukum yang akan menjadi tidak efektif dan dapat menimbulkan efek baru yang tidak hanya melibatkan para pihak, akan tetapi pihak lain pun seperti penegak hukum dapat terlibat. Maka dari itu perlunya pemahaman dan edukasi terkait tindak pidana Malapraktik medis, agar suatu proses penyelesaian sengketa medis ini dapat berjalan dengan baik dan para pihak mendapatkan keadilan. Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk menyusun strategi demi memecahkan permasalahan dan dibutuhkan sebuah kebijakan untuk di eksekusi dengan suatu aturan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. [15]

# 3.2 Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan dalam Malapraktik Medis

Medikal Malapraktik merupakan suatu kelakuan yang tidak terpuji atau menyalahi standar profesi, bukan hanya tidak diperbolehkan oleh norma hokum, melainkan bertolak belakang dari segi etika serta sosial masyarakat, serta kelakuan yang bertentangan dengan undang-undang. Seperti halnya dikatakan oleh Vos dalam batasan suatu perbuatan pidana dengan menyatakan bahwa melakukan kejahatan adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana. [16] Menurut Mudakir Iskandar, Malapraktik merupakan kewajiban dokter untuk berpraktik pada tingkat keterampilan dan pengetahuan yang didasarkan pada standar yang digunakan orang lain untuk merawat pasien untuk tindakan standar dalam pengaturan yang sama. Melakukan suatu tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan medis adalah kemungkinan interpretasi lain dari kelalaian. [17] Dalam menentukan apakah tindakan termasuk dalam Malapraktik medis atau tidak, tentunya dilihat dari berbagai faktor yang mengakibatkan munculnya suatu akibat. Suatu kelalaian Malapraktik medis dapat dilihat jika seorang tenaga medis melaksanakan kelalaian atau kesalahan, lalai/sengaja dalam melaksanakan tugasnya sampai mengakibatkan rugi terhadap pasien ataupun pihak keluarganya.

Suatu tindakan pidana tentunya bersumber dari kesalahan atau kelalaian seseorang yang bertanggungjawab. Kesalahan disini yaitu kesalahan dengan definisi yang luas yaitu meliputi dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian). Perbuatan, sifatnya, dan pertanggungjawaban pidana, kelalaian yang disengaja, dan kemampuan untuk bertanggung jawab, semuanya merupakan komponen dari tindak pidana serta tidak adanya ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh tenaga medis. Jika unsur kelalaian ini tidak ada, maka kematian atau cacat pasien bukan akibat dari adanya Malapraktik, tapi merupakan resiko medis yang mungkin saja terjadi atau karena perjalanan penyakitnya memang seperti itu.[18] Suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis, dapat tergolong sebagai tindakan yang bersifat malpraktik apabila tindakan tersebut telah memenuhi bentuk dari wanprestasi dan/atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan tindakan tersebut terbukti mengakibatkan kerugian pada pasien baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga tindakan medis tersebut dapat dilakukan ancaman pidana maupun penuntutan berupa tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, dalam hal pertanggungjawaban pidana terkait malpraktik medis, perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan, khususnya terkait kesalahan professional seperti kesalahan dalam mendiagnosis atau kesalahan dalam hal cara pengobatan atau perawatan.

Dalam pertanggungjawaban hukum pidananya, ada tiga pokok aspek yang tidak bisa terpisahkan, yaitu *pertama* perbuatan yang tidak selaras dengan aturan, *kedua* perbuatan lalai atau kesalahan serta *ketiga* karena kerugian hukum. Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan oleh undang-undang dan dapat disamakan dengan membebankan tanggung jawab hukum kepada pelaku dan mereka yang terlibat dalam delik tersebut.<sup>[19]</sup> Upaya untuk melindungi setiap orang dalam hal ini korban Malapraktik atau akibat yang timbul karena kesalahan atau kesehatan pekerja dilakukan

dengan memberikan hak untuk menuntut ganti rugi bagi korban Malapraktik[20], sesuai dengan ketentuan pasal 77 UU 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa jika seorang tenaga medis menjalankan kelalaian dan kesalahan maka dapat diminta kompensasi atau menuntut ganti rugi, Namun dari pada itu, agar dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum tentunya wajib memenuhi beberapa ketentuan, sebagai berikut:[21]

1) Adanya kerugian bagi pasien

Kompensasi untuk kesalahan tidak diatur oleh hukum. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa material (kerugian harta benda) atau *idiil* (*immaterial*).

2) Ada kesalahan atau kelalaian (selain individu, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian pekerjanya)

Dalam konteks ini "Kesalahan" mengacu pada keadaan dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi tidak ada kesalahan karena ada paksaan. Kecuali perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja, kesalahan yang mengakibatkan kerugian dapat dipertanggung jawabkan atas sebagian kerugian itu. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk membebankan sebagian kerugian kepada pihak yang dirugikan.

3) Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Setelah menilai kerugian itu sendiri, ditentukan besarnya kerugian yang harus dikompensasi. Oleh karena itu, jika tidak ada perbuatan melawan hukum, maka orang yang dirugikan harus ditempatkan dalam keadaan sedapat mungkin. Oleh karena itu, jika pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi tidak terbatas pada kerugian yang dideritanya di masa lalu.

4) Perbuatan melanggar hukum

Perbuatan itu sendiri harus bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pembuatnya, yang dituangkan dalam undang-undang, atau dengan kata lain harus dinyatakan bertentangan dengan undang-undang.

Apabila tenaga medis yang melakukan perbuatan kesalahan berupa kelalaian atau kesengajaan dan perbuatan itu mempunyai hubungan kausal dengan akibat, sudah dipastikan bahwa perbuatan tenaga medis tersebut merupakan Malapraktik medis yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana. Oleh karena itu, menurut hukum pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang terdiri dari tiga syarat apabila ia dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang diancam, diantaranya:[22]

- 1) Akuntabilitas bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berkaitan dengan perilakunya yaitu kejahatan dan kecerobohan atau kelalaian
- 3) Tanggung jawab pidana pembuatnya tidak dapat dibenarkan atau dihilangkan.

Dalam alasan penghapusan pidana ada alasan tidak mampu bertanggungjawab, dalam hal ini yaitu seseorang yang memiliki jiwa yang tubuhnya cacat atau terganggu oleh penyakit. Dalam kaitannya dengan Malapraktik medis ini yaitu seorang tenaga medis memiliki keadaan jiwa yang sangat stabil sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk mencari dasar pembenar bahwa tenaga medis tersebut jiwanya tidak stabil pada saat melakukan pekerjaannya sebagai tenaga medis. Salah satu alasan utama peniadaan pidana adalah karena pelakunya harus memiliki alasan yang baik bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya karena kondisi fisik orang tersebut tetapi juga karena perasaannya.

# 4. Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana Malapraktik medis merupakan salah satu pr yang sangat besar untuk para penegak hukum di Indonesia, karena masih kurangnya pengaturan yang mengatur secara spesifik dan tidak ada batasan dalam bentuk limitatif suatu tindakan Malapraktik. Akan tetapi, setidaknya masih ada pengaturan yang mengatur terkait dengan kelalaian atau kesengajaan dilakukan oleh tenaga kesehatan, menjadi dasar hukum suatu perbuatan tersebut dapat di proses secara hukum yaitu dalam UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan. Untuk memperkuat suatu ketentuan tindak pidana Malapraktik diperlukannya regulasi baru yang mengatur khusus tentang tindak pidana Malapraktik medis. Dalam pertanggungjawabannya pun masih saja ada tenaga medis yang mengelak dan enggan untuk bertanggungjawab. Padahal, sudah ada dalam peraturannya bahwa tenaga kesehatan yang melakukan perbuatan kesalahan atau kelalaian dan perbuatan tersebut mempunyai hubungan kausal dengan akibat, maka sudah dipastikan perbuatan tenaga medis tersebut merupakan Malapraktik medis yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan dalam UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] H. Muntaha, Hukum Pidana Malapraktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [2] D. V. Komalasari, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- [3] B. Sholih, "Ketua MKDKI: Kami Tak Mengenal Istilah Malpraktek," *Tempo*, 2013. https://nasional.tempo.co/read/539526/ketua-mkdki-kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek
- [4] Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.sus/2019.
- [5] A. Triwanti, "Perlindungan Hukum terhadap korban Malpraktik yang dilakukan oleh Dokter, Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer, 2018," pp. 1–32, 2018.
- [6] Y. Anwar, "Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh Dokter," Universitas Hasanuddin, 2015.
- [7] Suratman and P. Dillah, Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [8] S. HS and E. Nurbani Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [9] B. Handoyo, "Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, vol. 2, no. 2, pp. 173–188, 2017, https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/470
- [10] H. Ardani Nasution, "Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara," *Reformasi Hukum*, vol. 24, no. 2, pp. 150–168, 2020, doi: https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.133.
- [11] A. Anshori Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- [12] Z. Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- [13] Y. A. T. Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum KedokteranEdisi I*. Malang: Banyu Media Publishing, 2007.
- [14] S. Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- [15] S. P. Febriani and M. Mintarsih, "Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang," *Reformasi Hukum*, vol. 27, no. 1, 2023, doi: https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.603.
- [16] R. Armaid and F. Raghib, Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2015.
- [17] M. Iskandar, Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik. Jakarta: Permata Aksara, 2011.
- [18] F. Benhard, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Menurut UU No 36 tahun 2009," *Lex Administratum*, vol. 5, no. 1, pp. 140–147, 2017, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15142
- [19] B. Handoyo, "Tinjauan yuridis penegakan hukum malpraktik dokter pada pelayanan kesehatan dalam perspektif hukum pidana," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, vol. 12, no. 1, pp. 47–62, 2020, doi: https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.360.

- [20] S. Sibarani, "Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum di Indonesia," *Justitia Et Pax*, vol. 33, no. 1, 2017, doi: https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1417.
- [21] I Gusti Ayu Apsari Hadi, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis," *yuridis*, vol. 6, no. 1, pp. 1–8, 2018, doi: https://doi.org/10.35586/.v5i1.318.
- [22] W. Wahyuni, "Alasan Pembenar sebagai Penghapus Tindak Pidana," *Hukum Online*. 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembenar-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c/